

**FENOMENA PERCERAIAN MASYARAKAT DI DESA KECAMATAN
DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLI-TOLI
(ANALISIS SOSIOLOGIS)**



SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah***

Oleh:

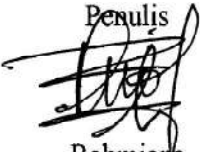
**RAHMIANA
NIM.15.2.06.0013**

**AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM (AFI)
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan ataus ebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 September 2019 M
25 Muharram 1441 H

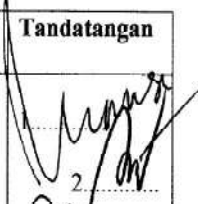
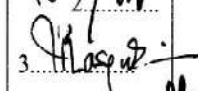
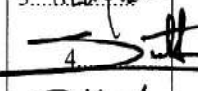
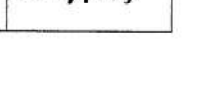
Penulis

Rahmiana
Nim: 15.2.06.0013

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Rahmiana NIM.15.2.06.0013 dengan judul **"Fenomena Perceraian Masyarakat Di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli (Analisis Sosiologis)"** yang telah diujikan pada hari Kamis, 11 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 H. dihadapan dewan penguji Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap skripsi yang dimaksud, kami menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama Jurusan Aqidah & Filsafat Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 25 September 2019
25 Muharram 1441 H

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Mansur Mangasing, M. Sos.I	Ketua	
2. Dr. Saude, M.Pd.	Penguji/Pembimbing I	2. 
3. Hj. Nurhayati, S.Ag, M.Fil.I	Penguji/Pembimbing II	3. 
4. Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag	Penguji Utama I	4. 
5. Dr. Rusdin, S.Ag, M.Fil.I	Penguji Utama II	5. 

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag
NIP. 19650901199603 1 001

Ketua Jurusan
Aqidah & Filsafat Islam

Mansur Mangasing, M. Sos.I
NIP. 19561231198003 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين ما بعد

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah Tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

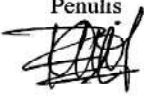
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Ayahanda Hasan dan Ibunda Rasna yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doanya kepada Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Dekan fakultas dan Bapak Mansur Mangasing, M. Sos.I selaku ketua Jurusan Aqidah & Filsafat Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Palu, yang banyak membantu Penulis dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Saude, M.Pd.. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Nurhayati, S.Ag. M.Fil.I selaku pembimbing II, yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai Skripsi ini tersusun.
5. Ibu Supiani S.Ag. selaku kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta Staf yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan sebagai bahan atau referensi yang berkaitan dan yang sesuai dengan skripsi.
6. Sahabat-sahabat Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang selalu memberikan motivasi dan selalu membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih atas keikhlasannya, semoga Allah meridhoi serta melimpahkan nikmatnya kepada mereka semua. Aamiin.

Palu, 25 September 2019
25 Muharram 1441 H

Penulis

RAHMIANA
Nim:15.2.06.0013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Pengertian Perceraian	12
C. Dasar Hukum Perceraian.....	17
D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	20
E. Dampak Perceraian dalam Rumah Tangga.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	32
C. Kehadiran Peneliti	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kantor Urusan Agama Dampal Selatan.....	46
B. Fenomena Yang Terjadi Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.....	47
C. Dampak yang Dialami Terhadap Peningkatan Angka Perceraian yang Terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi penelitian.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Judul
2. Lampiran SK Pembimbing
3. Lampiran Surat Izin Penelitian
4. Lampiran Surat Keterangan Meneliti
5. Lampiran Instrumen Penelitian
6. Lampiran Daftar Informan
7. Lampiran Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin		Arab	Latin		Arab	Latin
ب	b		ز	z		ق	q
ت	t		س	s		ك	k
ث	th		ش	sh		ل	l
ج	j		ص	s		م	m
ح	h		ض	d		ن	n
خ	kh		ط	t		و	w
د	d		ظ	z		هـ	h
ذ	dh		ع	‘		ء	’
ر	r		غ	gh		ي	y
			ف	f			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	a	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
°	<i>fathahdanya</i>	Ai	a dan i
°	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa*

هَوْلَ *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarakatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا...ى	<i>fathahdanalifatauaya</i>	A	a dangaris di atas
يـ	<i>kasrahdanya</i>	I	i dangaris di atas
و	<i>dammahdanwau</i>	U	u dangaris di atas

Contoh:

مَآتَ mata

رَمَى rama

يَلَّ qila

مَوْتِ yamutu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَغْدَةُ الْأَطْفَالِ ragdah al-atfal

مَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ al-hikmah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* [ّ], dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُوعُ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyyatau ‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyyatau ‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

وَنُزِّلْنَاهَا
:ta^umūruna
وَالْأَنفَالِ
:al-na^u'
يَا أَيُّهَا
:shai'un
رَبِّهِمْ
:umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

al-Sunnah qabl al-tadwin

al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *dinullah* با الله : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله رَحْمَةً : *huṭi fi rakhmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi:

IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi:

Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	:	Subhanahu wa ta'ala
Saw.	:	Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	:	'Alaihi al-salam
H.	:	Hijrah
M.	:	Masehi
SM.	:	Sebelum Masehi
L	:	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W.	:	Wafat tahun
Q.S. ...[...]:	:	Qur'an, Surah,ayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	:	صفحة
بم	:	بدونمكن
صلعم	:	صلي الله عليه وسلم
ط	:	طبعة
دن	:	بدون ناشر
الخ	:	الي اخر ها الي اخره
ج	:	جزء

ABSTRAK

Nama : Rahmiana

Nim : 15.2.06.0013

**Judul : Fenomena Perceraian Masyarakat Di Kecamatan Dampal Selatan
Kabupaten Toli-Toli (Analisis Sosiologis)**

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa Fenomena Yang Terjadi Terhadap Perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli? Dampak yang dialami terhadap perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli? dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Fenomena Yang Terjadi Terhadap Perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, dan Dampak yang dialami terhadap perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan Analisis Sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fenomena Yang Terjadi Terhadap Perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli yaitu, karena adanya orang ketiga, pernikahan dini, dan faktor ekonomi, yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian dan dampak yang dialami terhadap perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli yaitu, anak menjadi korban kasus perceraian, masalah pengasuhan anak, dan gangguan emosi menyebabkan dampak yang dialami dari keluarga pelaku.

Implikasi penelitian, 1). Dapat memperkuat konsep bahwa Fenomena Perceraian Masyarakat, sehingga berdasarkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak masyarakat untuk lebih mempertimbangkan dan memutuskan melakukan perceraian. 2). Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Fenomena Perceraian Masyarakat, bahwa seiring terjadinya percecokan antara kedua belah pihak yang diakibatkan oleh orang ketiga, faktor pernikahan dini dan faktor ekonomi membuat para pelaku memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang lebih kongkrit dan efektif untuk memutuskan perceraian serta diperlukan adanya kesadaran dan kesungguhan dari berbagai pihak pelaku dan keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian kini banyak terjadi, perbedaan cara berfikir dan kurangnya pengetahuan dalam rumah tangga menjadi rentan terhadap konflik yang berujung perpisahan. Tidak ada satu orangpun yang menginginkan rumah tangganya berakhir di pengadilan agama. Ketika menikah dan mengikat janji sehidup semati, pasangan suami istri pasti menginginkan bisa hidup bersama hingga menua, selamanya. Tapi kenyataan terkadang tidak semanis kisah dalam novel, banyak sekali pasangan yang mulanya saling cinta, berakhir dengan ketukan palu cerai dari hakim pengadilan. Penyebab perceraian ini yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Persoalan ekonomi rata-rata menjadi primadona dalam kasus gugat cerai di pengadilan agama. Di samping itu, tidak setia pada pasangan juga cukup menjadi alasan perceraian dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya dalam membina rumah tangga, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian yang tidak pernah mereka harapkan. Sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh

sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.¹

Sebenarnya perceraian dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan jika lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.

Apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad perkawinan adalah ikatan atau dapat juga di katakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya seseorang dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan cerai dan makna dasar dari cerai itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

¹H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). 249.

Suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjadikan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma, serta saling cinta mencintai. Seorang suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan anaknya dengan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya..

Tanggung jawab seorang suami tidaklah hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi saja, demikian halnya seorang istri tidaklah hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah semata, akan tetapi keduanya dari kedudukan yang berbeda, yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan keimanan keluarga termasuk di dalamnya tanggung jawab untuk berdakwah. Suami maupun istri harus berusaha sebaik mungkin untuk memelihara keutuhan rumah tangganya dan wajib mencegah terjadinya hal-hal yang dapat melemahkan atau membahayakan keutuhan rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga harus didasari sebagai kewajiban bersama yang dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab guna mewujudkan tujuan rumah tangga.

Menurut Islam, didalam hubungan suami dan istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita.²Demikian juga dalam fisik laki-laki lebih kuat dari wanita. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUD Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 2007). 91.

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya, maka istri berhak untuk mengabaikannya.³

Kehidupan suami dan istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang timbul juga salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan ini bisa timbul ketegangan dalam keluarga, kadang-kadang dapat diatasi antara kedua belah pihak lalu menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu berlarut-larut, tidak dapat di damaikan dan terus menjadi pertengkaran antara suami dan istri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan agama tidak tercapai, dan yang ditakutkan apabila terjadi perpecahan antara suami dan istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam memperbolehkan adanya perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami dan istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Meskipun adanya ruang lingkup didalam agama Islam untuk melakukan suatu perceraian, bukan berarti bahwa agama Islam membuka lebar-lebar pintu perceraian dalam setiap adanya perkawinannya. Lebih dari itu terdapat batasan-batasan yang ketat didalamnya manakala terdapat pasangan suami dan istri yang hendak melakukan perceraian. Batasan yang ketat ini diharapkan nantinya dapat

³Kahar Masyhur, *Fikih Sunnah Wali Nikah dan Pesta Kawin*, Jld 7, Terjemah “ *Fiqh as Sunnah* “, *Sayid sabiq*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 129.

menjaga terjadinya kerusakan yang hebat dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya perceraian. Selain itu agar dapat lebih berhati-hati terhadap suatu perceraian, karena perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah swt.⁴

Dalam hal ini agar bagi suami dan istri itu tidak mudah dalam mengambil keputusan dalam perceraian karena mengingat banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, salah satunya yaitu anak-anak dari akibat perceraian akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itulah salah satu maksud Allah swt membenci perbuatan tersebut yakni perceraian.⁵

Bagi suatu keluarga atau pasangan suami dan istri yang ingin melakukan perceraian sangatlah tidak mudah melainkan harus mematuhi syarat yang sah menurut Islam.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, menurut penulis sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu

⁴Abu Hilmi Kamarudin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al – sofwa 2002), 61

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUD Perkawinan*, 91

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena melakukan pernikahan di usia dini.

Kasus perceraian ini terjadi kebanyakan seorang istri yang menggugat suaminya, ini disebabkan seorang istri merasa haknya belum dipenuhi oleh suaminya terutama urusan ekonomi dan faktor kecemburuan terhadap adanya kehadiran orang ke tiga di dalam rumah tangga yang bermula dari media sosial.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana fenomena yang terjadi terhadap peningkatan angka perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli ?
2. Apadampak yang dialami terhadap peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penyusunan skripsi sangat diperlukan tujuan dan manfaat penelitian, agar pembahasan lebih terarah dan terfokus terhadap pokok permasalahan yang dikaji sesuai dengan apa yang dihadapi.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui fenomena yang terjadi terhadap peningkatan angka perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

- b. Untuk mengetahui dampak yang dialami terhadap peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat Kecamatan Dampal Selatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para peneliti yang berniat mengadakan penelitian dimasa akan datang.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Fenomena Peningkatan Angka Perceraian Masyarakat di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli (Analisis Sosiologis). Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna judul skripsi, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut :

1. Fenomena

Pengertian fenomena secara bahasa, yaitu suatu lambang bunyi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Adapun secara istilah, fenomena adalah suatu gejala, fakta, kenyataan dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra. Menurut Buchari Lapau, fenomena adalah sesuatu hal bisa disaksikan panca indra serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Dan juga menurut Freddy Rangkuti menyatakan bahwa fenomena adalah suatu fakta yang kita temui dilapangan.

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena adalah penampakan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai secara ilmiah.⁶

2. Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan juga berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Menurut Adi S. peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan disebut juga suatu proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pembelajar (guru) untuk membantu pelajar (siswa) dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah mempelajarinya. Pembelajaran dikatakan meningkat apabila adanya suatu perubahan dalam proses pembelajaran.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian karya ilmiah. Untuk mengetahui secara singkat terhadap masing-masing pembahasan bab-bab tersebut maka penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut:

⁶ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 2004). 175

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dimana penulis mengemukakan beberapa hal pokok yang mendasari diangkatnya judul skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang, uraian singkat tentang rumusan dan batasan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis juga memaparkan secara singkat isi dari pembahasan skripsi ini yang terdapat dalam kajian pustaka dan kerangka pemikiran serta penulis juga mengemukakan pengertian dari judul dikenal dengan penegasan istilah dan garis-garis besar skripsi yang merupakan gambaran dari seluruh apa yang menjadi isi dari skripsi ini dan turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini.

Bab dua memuat kajian kepustakaan yang menjadi acuan atau kerangka berpijak yang dapat dijadikan argumentasi dalam mengkaji persoalan yang akan dibahas meliputi penelitian terdahulu, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian dan dampak perceraian dalam rumah tangga.

Bab tiga berisikan metode penelitian dengan menginformasikan secara totalitas tentang penulisan, yaitu pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat membahas hasil penelitian yaitu sejarah Desa Kombo, fenomena yang terjadi terhadap peningkatan angka perceraian dan dampak yang dialami terhadap peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

Bab lima berisi kesimpulan dan implikasi penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan yang peneliti lakukan berkaitan dengan permasalahan perceraian, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan perceraian. Dengan demikian, ada beberapa kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa skripsi.

1. Muh Saidan, perceraian dan Faktor Penyebabnya di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta). jurusan hukum IAIN Palangka Raya. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muh Saidan lebih fokus kepada apa yang dimaksud dengan perceraian dan faktor penyebabnya. Dari hasil penelitian yang didapat oleh saudara Muh Saidan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang diatur menurut cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Salah

satu faktor penyebabnya yaitu karena sudah tidak ada keharmonisan dan adanya orang ketiga.⁷

2. Noor Azizah, tahun 2008 dengan judul *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Jepara)*. Jurusan Ahwal As-sakhshiyah IAIN Walisongo Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Noor Azizah membahas seputar dampak atau pengaruh perceraian terhadap kehidupan anak.

Berdasarkan hasil penelitiannya di Desa Nalumsari Jepara menunjukkan bahwa akibat perceraian berdampak pada perilaku anak menjadi tidak baik. Hal itu terjadi karena sikap orang tua yang kurang komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁸

B. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “bercerai” yang menurut bahasa berarti perceraian ialah melepaskan tali perkawinan yang merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.⁹ Sedangkan menurut Wahyono Darmabrata perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁰

⁷Muh Saidan, “*Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*”, Skripsi, Surakarta: UMS Surakarta,

⁸Noor Azizah, *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Jepara)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

⁹Sударsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011). 261-262

¹⁰Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHP Perdata*, 2 (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 12

Menurut istilah perceraian adalah segala macam bentuk perceraian yang diijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri.¹¹

Menurut Undang-Undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.perceraian dapat juga dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawina dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah. Perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuhnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang parah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata “cerai” yang artinya pisah, Putusnya hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

¹¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).185

Beberapa sarjana atau para ahli memberikan pendapat mengenai perceraian, antara lain :

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.¹²
2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, sebagaiBerikut: perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihanbahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusanperkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami danisteri.¹³
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak,Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebabdengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau keduabelah pihak dalam perkawinan.¹⁴

Menurut Islam perceraian adalahhal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan agama maupun dalam lingkup hukum positif.Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum positif menilai bahwaperceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang

¹² Soebekti,*Kasus Perceraian di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).42

¹³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Alumni,Bandung: 1986).109

¹⁴P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Djambatan, Jakarta: 2007).53

menimbulkan percekcoan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Menurut Islam, perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan agama baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak. Meskipun dalam agama islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian itu dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt.¹⁵

Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 227& 229 :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ فَانِ الطَّلَقِ عَزْمًا وَإِنْ

Terjemahannya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

دُوهَا فَلَا إِلَهَ حُدُودٌ تَلَكَّ بِهِ أَفْتَدَتْ فِي مَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا إِلَهَ حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ إِلَهٌ حُدُودٌ يَتَعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّ

Terjemahnya:

¹⁵ HR.Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim, Hadist Nabi Muhammad yang artinya :
“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian”

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Adapun pendapat para Ulama tentang perceraian diantaranya yaitu:

1. Sayyid Sabiq, perceraian adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁶
2. Abdur Rahman al-Jaziri, Perceraian adalah melepaskan status pernikahan. perceraian disebut juga hilangnya ikatan perkawinan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur.¹⁷
3. Al-Hamdani, perceraian adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian atau putusanya perkawinan antara suami istri.¹⁸

Beberapa ahli fiqih mengemukakan tentang pengertian talak, antara lain:

1. Imam Syafi’i mengartikan Thalaq pada syara’ adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz Thalaq dan seumpamanya.
2. Imam Hanafi mengartikan Thalaq pada syara’ adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan Thalaq ba’in) atau dalam satu waktu (dengan talak raj’i) dengan menggunakan lafaz tertentu.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), 2006.

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahibil Arba’ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h.278.

¹⁸Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987). 144.

3. Imam Maliki mengartikanThalaqpadasyara' adalah memutuskan ikatanyangsah dalam pernikahan.
4. Imam Hambali mengartikanThalaqpada syara adalah melepaskanikatan pernikahan.¹⁹

C. Dasar Hukum Perceraian

Lafadz talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara'datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyahmenalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW.maka turunlah firman Allah Q.S Al-Baqarah: 229).

...بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرَّتَانِ أَلطَّلَقُ

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.²⁰

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*.

Khulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

¹⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003). 45

²⁰YayasanPenyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung: Syamil Qur'an, 2009). 36

Begitu pula sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ath-Thalaqayat 1:

الْعِدَّةُ وَالْحُصُولُ الْعِدَّتَيْنِ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا النَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا

Terjemahannya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).²¹

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu“, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.²²

Menurut Undang-Undang tentang ketentuan pokok Kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) pada pasal 16 ayat (1), bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²³ Hal ini mengindikasikan bahwa seorang hakim dianggap memahami hukum. Artinya, segala perkara yang diajukan kepadanya harus diterima. Apabila di dalam perkaranya tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Dengan cara bagaimana ia dapat menggali dan menemukan apa yang dapat menjadi hukum

²¹Ibid.,

²²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008). 220

²³Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).6

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Indonesia mengatur putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 38 sampai dengan pasal 41 tentang Perkawinan.²⁴

Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena :1.Kematian2.Perceraian dan3.Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40 Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :1).Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

²⁴Tim Penyusun, Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (Bandung: Anggota IKAPI, 2007). 12.

penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.2).Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.3).Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.

Syarat perceraian antara lain :

1. Benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah.
2. Telah baliq, tidak dibenarkan jika yang mentalaq adalah anak-anak.
3. Barakal sehat yaitu tidak gila.
4. Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar.Tidak sah menjatuhkan talaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan.
5. Orang yang menjatuhkan Thalaq harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa talaq.
6. Orang yang menjatuhkan Thalaq tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan talaq dengan paksaan.²⁵

D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian terjadi didahului dengan banyaknya konflik dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak mengetahuinya, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran orang tua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Pertengkaran berakibat negatif terhadap anak, hal tersebut akan membuatnya merasa takut, sedih dan bingung sehingga bisa membuatnya menjadi anak yang pemurung.

²⁵Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, (Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005). 12

Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu :

1. Ekonomi.

Perceraian karena masalah ekonomi dapat terjadi karena menganggap pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga meninggalkan pasangannya dengan cara bercerai. Hal ini bisa dialami oleh siapa saja baik dari keluarga yang ekonominya lemah atau yang sudah mapan sekalipun. Mengatur keuangan dengan bijaksana dan tetap hidup sederhana tanpa bermewah-mewahan jauh lebih baik demi kelangsungan hidup berumah tangga.

2. Kurang Komunikasi.

Setiap orang memiliki permasalahannya sendiri. Begitupun dengan sebuah rumah tangga yang istri suami, istri dan anak, tentu tidak luput dari konflik. Konflik yang terjadi didalam rumah tangga sering kali terjadi karena masalah komunikasi yang tidak lancar antara suami dengan istri.

3. Tidak Mau Mengalah.

Tidak mau mengalah bukan hanya terjadi pada pasangan suami istri baru atau dalam masa-masa penyesuaian. Namun karakter dan sifat ini bisa terjadi pada pasangan yang sudah “senior” atau tua. Dalam setiap perbedaan pendapat dan pertengkaran antara suami istri biasanya dipicu oleh perasaan yang menganggap diri selalu benar dan pasangannya yang salah, sehingga keduanya tidak mau mengalah dan saling mempertahankan keinginan serta pendapatnya.

4. Campur Tangan Orang Tua

Turut campur orang tua dalam rumah tangga anak memang sering terjadi, karena orang tua merasa menjadi orang tua dari anaknya sehingga ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Ada pula bahkan sampai mengatur kehidupan anaknya sehingga anaknya tertekan. Problem inilah yang menjadi masalah, batasan dari orang tua yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

5. Perbedaan Prinsip dan Keyakinan.

Dalam hidup berumah tangga diperlukan persamaan keyakinan. Apabila dalam berumah tangga tidak ada persamaan keyakinan dan tujuan dunia maupun akhirat, lambat laun keluarga tersebut pasti akan mengalami kerapuhan. Karena itu, dalam Islam baik muslim maupun muslimah dianjurkan untuk menikahi pasangan bukan karena faktor kecantikan, ketampanan, harta kekayaan, dan keturunan saja, tetapi yang lebih utama adalah faktor agama. Untuk itulah dianjurkan untuk menikah dengan pemeluk agama yang sama.²⁶

6. Faktor gangguan orang ke tiga

Gangguan orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawanafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada

²⁶ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri solusi dan Terapi Al-Qur''an dalam Hidup Berpasangan*, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2009). 19

kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik dari pada pasangannya. Faktor lainnya disebabkan oleh pelayanan, pelayanan disini meliputi pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari. Seks memang bukan kebutuhan primer manusia. Tanpa seks, manusia memang masih bisa bertahan hidup namun akan merasa ada beberapa bagian dalam hidupnya yang hilang atau hampa. Jadi, meski bukan kebutuhan primer, namun seks pada pandangan banyak orang merupakan kebutuhan terpenting bagi kebutuhan manusia. Tingkah laku yang menyebabkan ketidak puasan tentunya adalah tingkah laku yang buruk. Meski demikian, perlu dijabarkan terlebih dahulu apa saja perilaku buruk yang menyebabkan perselingkuhan dan seberapa besar intensitas keburukannya. Kurang perhatian, perhatian sangat diperlukan dalam kehidupan suami istri, khususnya istri, haus kasih sayang dari suaminya. Sedangkan suami tidak membutuhkan perhatian dengan cara seperti itu. Lebih membutuhkan untuk dipahami. Karena itu, biasanya dalam beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi, istri berselingkuh karena kurang perhatian dari suami. Beberapa faktor yang disebutkan di atas menyebabkan timbulnya gangguan orang ketiga.²⁷

E. Dampak Perceraian dalam Rumah Tangga

Berikut beberapa dampak jangka panjang perceraian orang tua dan anak sebagai berikut

1. Mengalami cemas yang berlebih dan depresi

²⁷Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009). 85.

Jika orang tua tidak memberikan kesejahteraan pada anak, terlebih selama dan setelah proses perceraian, kesehatan mental dan emosional jangka panjang anak mungkin akan terganggu, bahkan bisa mengakibatkan perasaan cemas berlebih dan depresi. Ketika orang tua berdebat di depan anak mereka, melampiaskan rasa sakit, atau kemarahan mereka terhadap pasangannya kepada anak, anak mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian tersebut. Bahkan, dia merasa di bawah tekanan untuk mengambil keputusan siapa yang sebenarnya bersalah di antara kedua orang tuanya. Tanda-tanda umum kecemasan atau depresi pada anak, di antaranya masalah tidur, kesulitan di sekolah, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, menyakiti diri sendiri, gangguan makan, dan kurangnya minat dalam kegiatan sosial.²⁸

2. Pemasukan berkurang (keuangan)

Bila pihak istri dan suami sama-sama bekerja dan punya tabungan bersama, perceraian bisa membuat satu sumber pemasukan berkurang. Ini akan lebih berbahaya jika hanya salah satu yang bekerja, dan itu bukan dirimu. Misalnya kamu sebagai suami sedang tidak bekerja karena sebelumnya mengalami pemutusan hubungan kerja, sementara istri bekerja. Saat bercerai, kamu akan dilanda krisis finansial karena tak ada pemasukan. Berbeda dengan istri, yang masih bisa bertahan karena punya gaji bulanan. Demikian juga jika ada usaha bersama. Karena bercerai, tidak mustahil usaha itu ikut kolaps. Artinya, tak ada lagi pemasukan buat kedua belah pihak.²⁹

²⁸Muamar, *Adab dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT, Sentosa, 2015), 12

²⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 23.

3. Pendidikan anak terancam

Ini bisa dikatakan sebagai dampak lanjutan akibat perceraian. Bagi yang sudah punya anak, keputusan untuk bercerai seharusnya lebih sulit diambil. Lantaran pemasukan atau aset berkurang, bahkan hilang, pendidikan anak terancam. Sebab, biaya pendidikan mereka tergantung kondisi finansial orangtua.

Masalah pendidikan bisa jadi lebih ringan jika hak asuh anak jatuh ke pihak yang lebih kokoh secara finansial. Misalnya sudah punya aset sendiri dengan penghasilan tinggi. Buat pihak sebaliknya, pekerjaan rumah ini bakal lebih berat. Harus putar otak untuk menjaga anak terus bisa menempuh pendidikan. Meski begitu, masa depan anak adalah tanggung jawab orangtua meski keduanya sudah bercerai. Karena itu, masalah biaya pendidikan seyogianya diatasi bersama. Kecuali memang ada kasus yang memisahkan keduanya, misalnya salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dilarang dekat-dekat dengan anak atau bahkan masuk penjara.³⁰

4. Berpikir sendiri, bekerja sendiri

Dengan tidak adanya pihak yang bisa diajak bekerja sama dalam urusan finansial, otomatis kamu mesti berpikir dan bekerja sendiri untuk mencari nafkah. Ini termasuk memikirkan pengaturan keuangan saat ini dan masa depan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pengaturan keuangan bukanlah tugas

³⁰Marhiyanto, *Khalilah Romantika Perkawinan*. (Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000), 13.

yang mudah buat sebagian orang. Dibutuhkan kecermatan, ketelitian, kesabaran, dan kejelian untuk mengatur keuangan agar aman demi masa depan. Itu artinya bukan hanya keahlian mencari uang yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan mengatur keuangan. Ketika masih bersama, dua peran itu bisa dipisahkan dan dikolaborasikan menurut keahlian masing-masing.

Risiko pengaturan keuangan yang berantakan tidak main-main. Tak peduli seberapa besar penghasilanmu, kebangkrutan menanti jika tak ada pengaturan keuangan yang apik.³¹

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

1. Jenis penelitian

³¹Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005.

Menurut Sudaryono, dalam bukunya metodologi penelitian mengatakan bahwa “metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.”³² Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Metode penelitian memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal sampai akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam pembahasan suatu masalah, khususnya dalam penelitian skripsi tentu mengacu pada objek atau sasaran yang akan diteliti sehingga dalam pembahasan masalah tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³³ Penelitian kualitatif juga sering diistilahkan dengan *inkuiri naturalistic* atau alamiah.³⁴ Pemakaian istilah ini dimaksud untuk lebih menekankan kepada “kealamiahan” sumber data. Atau dengan ungkapan lain suatu metode yang meneliti kondisi obyek secara alami (*natural*).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka

³²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69.

³³Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2012), 209.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁵

Terkait dengan penelitian kualitatif, menurut Imron Arifin mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif yaitu penelitian bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian”.³⁶ Sedangkan menurut Sugiyono Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁷

Sudaryono menambahkan bahwa syarat-syarat khusus yang mendukung penelitian kualitatif adalah:

Pertama, seorang peneliti harus mampu melebur menjadi satu dengan subjek atau kelompok subjek yang diteliti dan hal tersebut memerlukan suatu keterampilan tertentu, seperti keterampilan bersosialisasi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan membangun relasi dan masih banyak lagi keterampilan yang berkaitan dengan berhubungan dan membina hubungan dengan orang lain. Kedua, seorang peneliti harus berpijak di dua tempat, yaitu kapan berfungsi sebagai peneliti dan kapan harus berfungsi sebagai bagian dari subjek dan lingkungan alaminya. Ketiga, kekuatan dari penelitian kualitatif terletak pada pemaparan yang sempurna dan menarik pembaca untuk seakan-akan turut serta dalam cerita yang ditulisnya tersebut.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan

³⁵Ibid., 5.

³⁶Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Cet. III; Malang: Kalimasada Press 2010), 40.

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

³⁸Sudaryono, *Metodologi*, 91-92.

melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir sebagai berikut:

- a. Naturalistik;
- b. Data deskriptif;
- c. Berurusan dengan proses;
- d. Induktif, dan
- e. Makna.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Karakteristik tersebut adalah naturalistik yaitu memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrumen kunci. Data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses daripada hasil atau produk. Induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif. (khusus ke umum), dan makna yaitu penelitian kualitatif sangat memperdulikan makna-makna dari hasil data-data yang diperoleh.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian skripsi ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih

³⁹Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3.

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁰

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan lain peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang diteliti ini masalah alami, sehingga peneliti berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul proposal skripsi.

2. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian". Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 5.

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Sosiologi fenomenologis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan Edmund Husserl dan Alfred Schultz. Pengaruh lainnya berasal dari Weber yang member tekanan pada *verstehn*, yaitu pengertian interpretative terhadap pemahaman manusia. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka.

Inkuiri fenomenologis dimulai dengan *diam*. *Diam* merupakan tindakan untuk mengungkapkan pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Yang ditekankan oleh kaum fenomenologis adalah aspek subjektif dari perilaku orang. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengertian pengalaman itulah yang membentuk kenyataan.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut antara lain:

⁴¹Moh. Ikhsan, (on-line) <http://www.menulisproposalphenomenologi.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi-dalam.html>, di akses pada tanggal 12 April 2019

1. Alasan peneliti memilih kecamatan tersebut karena di kecamatan tersebut jumlah kasus perceraian sangat tinggi dan perlu diteliti guna mencari informasi yang lebih akurat.
2. Penelitian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Tolidilakukan untuk mengetahui fenomena angka peningkatan perceraian.

C. Kehadiran Peneliti

Proses penelitian kualitatif, menghendaki kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya, sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data. S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti di lokasi penelitian, sebagi berikut:

Manusia sebagai alat (instrument) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadapkenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.⁴²

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data penelitian didapatkan dari orang lain (informan). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu melakukan observasi di desa sebagai tahap awal penelitian kemudian langkah selanjutnya peneliti meminta izin kepada kepala kantor

⁴²S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

pengadilan dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palu yang ditujukan ke lokasi penelitian. Surat tersebut berisi permohonan izin untuk mengadakan penelitian di kecamatan tersebut. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak kecamatan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pembelajaran. Para informan yang diwawancarai (*interview*) diupayakan mengetahui keberadaan peneliti sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. *Data dan Sumber Data*

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan skripsi, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder, sebagaimana uraian dibawah ini:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang

memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Menurut Burhan Bungin “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan”.⁴³ Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kusioner yang biasa dilakukan peneliti”.⁴⁴

Data primer sebagai pendukung dari data utama. Data primer juga bisa diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap informan selain dari informan utama, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) kepala desa, kepala dusun dan warga setempat.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti. Wawancara sumber utama dalam penelitian ini dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Data sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husen umar mengemukakan “data skunder merupakan data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”.⁴⁵ Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung

⁴³Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 2000), 154.

⁴⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 42.

⁴⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Ikapi, 2013), 257.

kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode yang tepat dalam suatu penelitian sangat diperlukan dalam menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.⁴⁶

Dalam penelitian kasus, terdapat “enam bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data yaitu dokumen, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran dan perangkat fisik”.⁴⁷

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan panca indra”.⁴⁸ Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti. Pengamatan dan pencatatan

⁴⁶Ibid., 158.

⁴⁷Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*., 125.

dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi peneliti adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi. Adapun teknik observasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan apa yang sedang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan peneliti pada tahap observasi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli observasi terkait fenomena peningkatan angka perceraian.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Menurut Lexy J. Moleong “wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data dan sumber data”.⁴⁹ Pentingnya penggunaan teknik wawancara dalam penelitian studi kasus, sebagaimana diungkapkan oleh Robert K. Yin berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 165.

yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik kedalam situasi yang berkaitan dengan bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan.⁵⁰

Peneliti memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara”.⁵¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka yang diwawancarai dan menanyakan informasi yang diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama. Karakter utama teknik wawancara ini adalah “pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan”.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulan data dengan teknik wawancara bertahap yang peneliti laksanakan sebagai berikut: pertama, peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. Kedua, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. Ketiga, peneliti

⁵⁰Robert K. Yin, case study., 111

⁵¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif.*, 110

⁵²*Ibid.*,

mengadakan pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara tersebut. Keempat, menyiapkan alat tulis untuk digunakan menulis apa yang disampaikan oleh informan, dan kelima, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irwan Suhartono, dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a), dokumentasi primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan b), dokumen skunder, yaitu jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut”.⁵³

Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Robert K.Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen apada penelitian

⁵³Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

adalah “mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain”.⁵⁴ Dengan demikian penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data, karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan. Adapun dokumentasi yang diolah yaitu profil di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, jumlah desa tahun 2019, dan data-data wawancara yang berkaitan dengan penelitian skripsi serta dokumen pendukung lainnya.

Selain menggunakan teknik pengumpulan di atas, teknik lain yang membantu peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan adalah menggunakan catatan lapangan. Teknik ini merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Lexy J. Moleong berikut:

Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan atau wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu berada di lapangan peneliti membuat catatan (yang akan disusun) setelah pulang kerumah catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat berisi kata-kata inti, frase pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram dan lain-lain.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa catatan-catatan lapangan berguna sebagai perantara antara apa yang dilihat, didengar dan dirasakan ketika peneliti berada di lapangan untuk melakukan observasi atau wawancara. Sehingga dengan adanya catatan tersebut dapat memudahkan peneliti dalam menyusun hasil observasi atau wawancara yang telah dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

⁵⁴Robert K. Yin, case study., 104

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 153.

Peneliti telah mengumpulkan atau mendapatkan sejumlah data dan keterangan dari berbagai informan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa: “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar”.⁵⁶ Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyusunan hasil penelitian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif.

Adapun teknik data yang peneliti pergunakan mengacu pada teknik analisis data yang digunakan oleh Matthew B. Milles dan Michael Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. Reduksionisme teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian

⁵⁶Ibid.,103

reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.⁵⁷ Menurut

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang diketahui bahwa reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan mereduksi kata-kata yang dianggap oleh peneliti tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti guraun informan dan lainnya. Dengan demikian reduksi data merupakan kegiatan untuk menganalisis dan mengatur data yang diperoleh (misalnya hasil wawancara) agar sesuai dengan tata kalimat dan pola bahasa yang baku. Adapun cara kerja reduksi data sebagai berikut: *pertama*, membaca kembali data mentah hasil wawancara, *kedua*, hasil wawancara ditelaah, maksudnya setiap kata dan kalimat yang digunakan oleh informan dalam mengungkapkan pendapat atau informasi yang diberikan ditelaah secara teliti dan *ketiga*, melakukan pemotongan atau pengurangan dari data mentah yang tidak sesuai dengan struktur kalimat baku dalam bahasa Indonesia.

2. Penyajian data

Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut,

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 101

⁵⁸Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Kualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Yaitu membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang harus dilakukan dengan melihat penyajian data dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan reduksi data, dengan demikian data yang telah direduksi, disusun dan disajikan kembali dalam bentuk tulisan, sehingga makna data tersebut menjadi lebih jelas.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

Kegiatan ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis menganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai makna dari data yang telah disajikan, peneliti harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Setelah data-data tersebut diperiksa

⁵⁹Ibid., 17

⁶⁰Ibid., 19

dengan teliti secara cermat, barulah peneliti melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga dapat diperoleh makna yang sesuai dengan pola-pola dan tema-tema dalam permasalahan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan keabsahan suatu data dalam penelitian karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat diketahui tingkat validitas dan kreadibilitas data. Pengecekan data tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka peneliti memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi dilapangan tersebut. Peneliti juga melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan peneliti hadapi guna memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahanya, sehingga data yang telah didapatkan di lokasi penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi data adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.⁶¹ Sedangkan William Wiersma dalam Sugiyono mendefinisikan triangulasi sebagai “pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.⁶²

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 178

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), 273

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa triangulasi merupakan kegiatan dalam melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan berbagai cara sesuai dengan prosedur dalam triangulasi, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan memenuhi standar penulisan yang ilmiah. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber adalah “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.”⁶³

Berdasarkan hal tersebut. Triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar dan tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data dilapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian yang tersebut di atas.

⁶³Lexy J. Moleong., 178

⁶⁴Ibid.

Pelaksanaan teknik pengecekan keabsahan yang digunakan dengan cara data-data yang telah peneliti peroleh di lapangan setelah melalui tahap analisis data, maka peneliti periksa kembali untuk memperoleh keabsahan dari data tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kantor Urusan Agama (KUA) Dampal Selatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan Dampal Selatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah dan juga kasus perceraian.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Mendengar Kantor Urusan Agama (KUA) perspesi masyarakat tertuju kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Padahal, tugas KUA tidak hanya mengurus hal itu, tetapi mencakup aspek yang luas terkait pelayanan dan pembinaan keagamaan di masyarakat.

Persoalan ini dinyatakan oleh ketua KUA dan Kecamatan Dampal Selatan Bapak, Moh. Falatehan, Lc. beliau menjelaskan tentang tugas dan peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu:

Lembaga KUA ini punya peran dalam persoalan- kebijakan baru menuntut KUA tidak hanya mengurus nikah, tetapi juga membina dan memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat termasuk kasus perceraian, ini dikarenakan kantor Pengadilan jauh dari Kecamatan yang berda di Kota Toli-Toli, sehingga KUA Kecamatan Dampal Selatan mengambil alih agar memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan yang dibutuhkan.⁶⁵

Selanjutnya beliau dalam kesempatanya juga menjelaskan bahwa:

Lebih jauh, Moh. Falatehan menerangkan, tugas KUA di antaranya melaksanakan khutbah nikah, khutbah Jumat, bimbingan keagamaan di

⁶⁵ Moh. Falatehan, Kepala KUA Kecamatan Dampal Selatan, "wawancara", di Kantor 26 Juni pada Tanggal 29 Juni 2019.

masjid, musholla, majelis taklim, dan ormas. Selain itu, melaksanakan konsultasi keluarga, dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh masyarakat.⁶⁶

Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas dibidang pencatatan nikah dan rujuk dan perceraian secara baik karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

B. Fenomena Yang Terjadi Terhadap Perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli

Situasi dan kondisi di Kecamatan Damsel menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.

Kondisi ini semakin menghilangkan pujian serta penghargaan yang diberikan kepada suami ataupun istri padahal pujian dan penghargaan tersebut merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk.

⁶⁶Moh. Falatehan, Kepala KUA Kecamatan Dampal Selatan, "wawancara", di Kantor 26 Juni pada Tanggal 29 Juni 2019.

Mereka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan segala masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain. Akibatnya akan terjadilah perceraian. sebagaimana terjadi kasus perceraian di Kecamatan Dampal Selatan sebagai berikut:

1. Karena ada orang ketiga

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, faktor penyebab perceraian yang di alami oleh masyarakat di kecamatan Dampal Selatan yaitu, disebabkan karena adanya faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. faktor penyebab perceraian adalah adanya faktor orang ketiga. Ketidaksetiaan atau Perselingkuhan yang dilakukan membuat salah satu pihak menjadi tidak nyaman dengan pasangannya dan juga dapat menimbulkan rasa cemburu bagi pasangan yang dihianati sehingga memunculkan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga dan pada akhirnya memunculkan penggugat perceraian dan pihak yang digugat cerai. Faktor penyebab perceraian yang paling ekstrim salah satu pihak telah menikah lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asmawati sebagai berikut :

Karena suamisaya menggugat cerai saya, dia merasa kami sudah tidak cocok lagi. Akan tetapi saya tahu alasan yang sebenarnya dia menggugat cerai saya, sebenarnya saya tahu selama ini ada orang lain di antara kami hanya saja saya diam dan pura-pura tidak tahu. Saya hanya ingin mempertahankan rumah tangga kami dan berharap dia bisa berubah dan lebih menghargai saya sebagai istrinya.⁶⁷

Melalui pernyataan di atas perselingkuhan dalam perkawinan merupakan

⁶⁷Asmawati, Warga Desa LempeKecamatanDampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 26 Juni 2019

salah satu penghianatan dan tindakan semena-mena terhadap pasangan dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan juga akan menyakiti salah satu pihak dalam keluarga, adanya pihak lain dalam keluarga akan menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan tidak nyaman pada salah satu pihak (pihak yang dihianati), penghianatan tersebut merupakan salah satu sebab timbulnya perselisihan atau konflik yang menjadikan ketidakharmonisan rumah tangga sehingga pihak yang di hianati merasa tidak nyaman lagi dengan pasangannya kemudian kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai karena perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya, seperti halnya pernyataan informan yang bernama Baharuddin warga Desa Lempe.

Karena ada orang ketiga dalam pernikahan kami yang membuat saya merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan mantan istri saya. akhirnya saya memutuskan untuk mentalaq ke kantor pengadilan dan memutuskan untuk berpisah agar tidak ada lagi konflik yang terjadi.⁶⁸

Pernyataan senada juga di sampaikan oleh Ibu Yuliana yang menjadi pelaku kasus perceraian ia mengatakan bahwa:

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar kedepan, maka jalan terbaik harus ke kantor pengadilan.⁶⁹

Dari berbagai pernyataan di atas faktor orang ketiga menjadi pengaruh penyebab kasus perceraian, ini dikarenakan pelaku tergoda dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perselingkuhan.

⁶⁸Baharuddin, Warga Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 27 Juni 2019

⁶⁹Yuliana, Warga Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 29 Juni 2019

2. Pernikahan dini

Penyebab perceraian lainnya yaitu karena melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini tersebut dilakukan karena faktor hamil diluar nikah yang menyebabkan pelaku untuk memutuskan menikah sesegera mungkin, ketidaksiapan pelaku dalam berumah tangga menyebabkan kasus perceraian terjadi, seperti yang dialami oleh Ibu Rosita, ia mengatakan bahwa:

Saya menggugat suami saya karena ia masih berharap kepada orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari padahal kami sudah menikah mestinya ia mencari pekerjaan paberharap bantuan dari orang tua. Oleh karena itu saya lebih memilih untuk bercerai.⁷⁰

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurlina yang memutuskan untuk berpisah dengan suaminya, beliau melakukan pernikahan dini setelah Lulus SMP karena saling suka kepada mantan suaminya yang mengharuskan orang tua mereka memilih jalan untuk menikahkan anaknya, keputusan untuk berumah tangga sudah diputuskan secara baik, namun setelah melakukan pernikahan, percekcoan mulai terjadi kepada mantan suami sehingga mengharuskan untuk berpisah, ia mengatakan:

Saya merasa bahwa suami saya menunjukkan sikap yang berbeda setelah kami menikah karena suami saya tidak lagi melibatkan saya dalam aktivitas yang ia lakukan seperti saat kami masih pacaran. Bahkan ia lebih mementingkan bersama teman-temannya, karena itu saya memutuskan untuk pisah ranjang.⁷¹

⁷⁰Rosita, Warga Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 28 Juni 2019

⁷¹Nurlina, Warga Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 29 Juni 2019

Melalui beberapa pernyataan di atas pernikahan dini sangatlah berpengaruh terhadap kasus perceraian, ketidaksiapan pelaku dalam menghadapi rumah tangga menjadi penyebab untuk berpisah.

3. Faktor ekonomi

Faktor-faktor penyebab perceraian yang paling dominan terjadi di Kecamatan Dampal Selatan salah satunya adalah karena adanya permasalahan ekonomi atau permasalahan keuangan keluarga, alasan tersebut memotivasi wanita (istri) untuk bekerja keluar daerah. Istri-istri yang bekerja ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga yang dirasa selama ini masih kurang dan bahkan belum dapat terpenuhi.

Penghasilan tinggi yang istri dapatkan menjadikan istri bukan lagi pembantu perekonomian keluarga akan tetapi istri sebagai tulang punggung keluarga. Keadaan demikian menjadikan adanya kesenjangan penghasilan dalam keluarga, kesenjangan penghasilan tersebut menjadi suatu masalah yang faktor ekonomi menjadi salah satu alasan seorang istri menggugat suaminya dikarenakan istri lebih mampu memberikan pemasukan lebih tinggi terhadap rumah tangga. Keadaan tersebut menjadikan istri lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu, keadaan tersebut yang pada akhirnya mengancam keharmonisan keluarga karena dalam keluarga tersebut sering terjadi konflik yang melahirkan keputusan untuk bercerai sebagai jalan keluar permasalahan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mirnawati:

Kami menikah atas dasar suka sama suka dan paksa dari orang tua. Awalnya kami hidup bahagia layaknya pengantin baru yang masih saling pengertian, saling cinta dan sayang sampai kami

dikaruniaiseoranganak.Namundenganberjalannyawaktu, kebutuhanrumahtanggaterusmeningkat.Sayamerasapekerjaansuamisayatidakukupuntukkebutuhan sehari-hari.Kekuranganekonomi yang sayarasakanmembuatsayasering kali terlibatpercekcokan, perselisihandanpertengkarandengansuamisaya.Akhirnyasayamemutuskanuntukmelakukangugatanceraiterhadapsuamisaya.⁷²

Pendapat yang lain juga di sampaikan oleh Ibu Mardiana,ia mengatakan kepada peneliti bahwa:

Kurangnyaekonomimembuat kami seringkaliterlibatperselisihandanpertengkarandalamrumahtangga kami, karenasuamisayatidakmemilikipekerjaantetap yang menyebabkan sayaanggaptidakmampumemenuhikebutuhankeluarga, sehingga saya memutuskan untuk meninggalkandanberpisah.⁷³

Faktor ekonomi merupakan penyebab paling banyak yang menjadi alasan para pelaku untuk melakukan perceraian, kesenjangan ekonomi membuat mereka harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat yang hanya bekerja sebagai petani dan pekebun dan buruh membuat mereka merasa kurang kecukupan apalagi kebutuhan keluarga yang semakin besar. Bagi mereka uang bukan segalanya, tapi segala membutuhkan uang untuk bertahan hidup, itulah sebabnya sebagian dari mereka harus keluar daerah untuk mencari kerja demi memenuhi kebutuhan biaya sehari hari.

C. Dampak yang Dialami Terhadap Perceraian yang Terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli

Adapun dampak yang dialami terhadap perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli diantaranya:

1. Anak menjadi korban

⁷²Mirawati, Warga Desa KomboKecamatanDampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 2 Julii 2019.

⁷³Mardiana, Warga Desa SoniKecamatanDampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 26 Juni 2019

Anak-anak setelah ditinggalkan cerai oleh orang tuanya kebanyakan dari mereka merasa kurang aman, salah satunya untuk biaya kehidupannya bukan masalah perlindungan, karena pada masa remaja biasanya mereka tidak begitu membutuhkan orang tua, dan ini biasanya terjadi anak yang bebas dari awal sebelum perceraian tidak begitu menuruti apa kata orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Jumiaty:

Setelah kami bercerai anak saya lebih banyak buat pelanggaran di sekolah dan sering ditegur guru. Komunikasi dengan masyarakat setempat kurang baik bahkan sering mengecewakan orang lain.⁷⁴

Melalui pernyataan di atas anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

⁷⁴Jumiaty, Warga Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan, "wawancara", di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 6 Juli 2019

Bapak Hermansyah sebagai tokoh masyarakat mengemukakan bahwa: “anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga”.⁷⁵

Dampak perceraian yang terlihat adalah meningkatnya “perasaan dekat” anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak dengan orang tua yang bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi malu dengan anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orangtua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.⁷⁶

Dampak perceraian ini juga di alami Oleh Ibu Idariana, ia mengatakan bahwa:

Dampak perceraian yang di rasakan oleh anak-anak saya memilikirasa tidak aman, Tidak diinginkan atau dia tolak orang tuanya yang pergi (tergantung ikut dengan siapa), Sedih, Kesepian, Marah, Kehilangan dan Merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri.⁷⁷

Perasaan yang sama juga di rasakan oleh ibu Handayani warga Desa Lempe yang mengatakan bahwa:

Ketika kami sudah dinyatakan bercerai anak saya menjadi anak yang tidak patuh, lebih banyak memilih bergaul dengan lingkungan luar, suka bermain. Komunikasi dengan teman-temannya di rumah lebih aktif daripada dengan anggota keluarga.⁷⁸

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari

⁷⁵Hermansyah, Warga Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 6 Juli 2019

⁷⁶hajrawati, Warga Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 10 Juli 2019

⁷⁷Idariana, Warga Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 5 Juli 2019

⁷⁸Handayani Warga Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, “wawancara”, di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 2 Juli 2019

keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua mereka.

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjingan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Diantara dampak yang dialami orang tua sebagai berikut:

2. Masalah pengasuhan anak

Masalah pengasuhan anak ini membuat para orang tua menjadi sulit, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Moh. Ikhsan sebagai tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

Setelah bercerai, berarti kini harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus dipikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, juga harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.⁷⁹

Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan

⁷⁹ Moh. Ikhsan, Warga Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, "wawancara", Dirumah Kediaman Informan pada Tanggal Juli 2019

pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.

3. Gangguan emosi

Dampak yang dialami pelaku perceraian juga dirasakan adanya gangguan emosi, dampak ini dialami oleh Ibu Indriani, ia mengatakan bahwa:

Saya merasakan berbagai macam emosi negatif seperti kekecewaan, kesedihan, dan rasa sakit hati yang mendalam. Saya mengatakan bahwa kesedihan yang saya maksud adalah ketika keinginan saya tidak sesuai dengan realita yang ada.⁸⁰

Perasaan lain yang dialami sebagian pasangan yang bercerai adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Ada juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

Dari berbagai pernyataan di atas peneliti menganalisis bahwa, Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah mawaddah, dan rahmah*.

Islam mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga di Kecamatan Dampal

⁸⁰Indriani, Warga Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan, "wawancara", Di rumah Kediaman Informan pada Tanggal 11 Juli 2019

Selatan, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya. Namun, berbeda halnya jika orang tua dari suami atau istri yang justru memerintahkan untuk bercerai tanpa alasan yang patut dibenarkan.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas tampak realitas adanya perceraian yang terjadi atas kehendak orang tua di Kecamatan Dampal Selatan. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait juga dikuatkan dengan beberapa dokumen yang didapat dari Kantor Urusan Agama di Dampal Selatan, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan alasan perceraian yang disajikan dalam gugatan/permohonan dan hasil wawancara. Hal ini terjadi karena beberapa pihak mencoba memanipulasi bukti dalam perceraian, misalnya saksi palsu sehingga yang diinformasikan kepada Kepala KUA adalah berita yang telah direkayasa. Di samping itu, adanya pengekanan dari para saudara terdekat terhadap pelaku, sehingga dalam persidangan perceraian tidak membutuhkan waktu yang lama.

Melalui hasil penelitian di lapangan, bahwa ternyata para pelaku perceraian di Kecamatan Dampal Selatan didominasi oleh para petani. Petani sendiri ada bermacam-macam, yaitu petani dan buruh. Para buruh biasanya mempunyai status yang lebih rendah bila dibandingkan dengan petani. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa para pelaku perceraian bermula dari tingkat rendahnya ekonomi mereka, sehingga tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga dari tekanan mertua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fenomena Yang Terjadi Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli yaitu, karena ada orang ketiga, pernikahan dini, dan faktor ekonomi, yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian.
2. Dampak yang dialami terhadap peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli yaitu, anak menjadi korban kasus perceraian, masalah pengasuhan anak, dan gangguan emosi menyebabkan dampak yang dialami dari keluarga pelaku.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dijabarkan beberapa implikasi pemikiran yang berkaitan dengan Fenomena Peningkatan Angka Perceraian Masyarakat di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli (Analisis Sosiologis) sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dapat memperkuat konsep bahwa Fenomena Peningkatan Angka Perceraian Masyarakat, sehingga berdasarkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak masyarakat untuk lebih mempertimbangkan dan memutuskan melakukan perceraian.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Fenomena Peningkatan Angka Perceraian Masyarakat, bahwa seiring terjadinya percecokan antara kedua belah pihak yang diakibatkan oleh orang ketiga, faktor pernikahan dini dan faktor ekonomi membuat para pelaku memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang lebih kongkrit dan efektif untuk memutuskan perceraian serta diperlukan adanya kesadaran dan kesungguhan dari berbagai pihak pelaku dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr, 1989
- Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* Cet. III; Malang: Kalimasada Press 2010
- Aziz Ahmad Abdul, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009
- Azizah Noor, *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Jepara)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008
- Daud Abu H.R., Ibn Majah dan Al-Hakim, Hadist Nabi Muhammad yang artinya : “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibencioleh Allah adalah talak/perceraian”
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Emilia Emi, *Menulis Tesis dan Disertasi*, Bandung: CV. ALFABETA, 2001
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008
- Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005
- Handayani, *Benarkah Pernikahan dini Rawan Perceraian*, Majalah Wanita Kartika No.35/Mei 2005.
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Ikapi, 2013

- Kamarudin Hilmi Abu, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al – sofwa 2002
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Margono S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Marhiyanto, *Khalilah Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000
- Masyhur Kahar, *Fikih Sunnah Wali Nikah dan Pesta Kawin*, Jld 7, Terjemah “ *Fiqh as Sunnah* “, Sayid Sabiq, Jakarta: Kalam Mulia, 1990
- Milles B. Matthew dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005)
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Muamar, *Adab dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT, Sentosa, 2015
- Muchtar Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan* Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Partanto Pius A., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola Surabaya, 2004
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung: 1986
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), 2006.
- Saidan Muh, “*Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*”, Skripsi, Surakarta: UMS Surakarta,
- Simanjuntak P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2007
- Soebekti, *Kasus Perceraian di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUD Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011

- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009
- Suhartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Surakhmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 2000
- Tihami H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2009
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Anggota IKAPI, 2007
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHP Perdata*, 2 Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009
- Yin K. Robert, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Zainab Siti, *Manajemen Konflik Suami Istri solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan*, Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: RAHMIANA	NIM	: 152060013
TTL	: KOMBO, 08-02-1995	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Aqidah & Filsafat Islam (S1)	Semester	:
Alamat	: Jl. jaiur gaza blok d no.11	HP	: 085396876391
Judul	:		

☒ Judul I

FENOMENA PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KABUPATEN TOLI-TOLI (ANALISIS SOSIOLOGIS)

☐ Judul II

KONSEP DEMOKRASI MENURUT PEMIKIRAN SOEKARNO

☐ Judul III

IZIN POLIGAMI KARENA KEMAUAN ISTRI SENDIRI

Palu, 8 Januari 2019

Mahasiswa,

RAHMIANA

NIM. 152060013

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. SAUDE M.Pd.

Pembimbing II : Hj. NURHAYATI S.Ag., M.Fil.I.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. RUSDIN, S.Ag., M.Fil.I.
NIP.197001042000031001

Ketua Jurusan,

Drs. H. MANSUR MANGASING, M.Sos.I.
NIP. 195612311980031045

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 31 A TAHUN 2019
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu setelah :

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 15/In.13/KP.07.06/01/208 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Pertama** : Menunjuk Saudara:
1. Dr. H. Saude, M.Pd
2. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi Mahasiswa:

N a m a : Rahmiana

N I M : 152060013

Jurusan : Aqidah & Filsafat Islam

Semester : VIII

Tempat/ Tgl Lahir : Kombo, 8 Februari 1995

Judul Skripsi : FENOMENA PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN DAMSEL KABUPATEN TOLI-TOLI (Analisis Sosiologis)

- Kedua** : Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan Isi draf Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun anggaran 2019.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan
- Kelima** : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

di tetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 6 Februari 2019

Dekan, RP

Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag
NIP. 1965091 199603 1 0001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 412/In.13/F.III/PP.00.9/06/2019.
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 24 Juni 2019

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan
Kabupaten Toli-Toli
Di
Toli-Toli

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rahmiana
NIM : 15.2.06.0013
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah & Filasafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Jalur Gaza
No. Hp : 085396876391

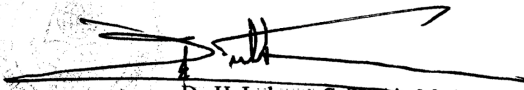
Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"FENOMENA PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI MASYARAKAT
KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLI-TOLI (Analisis Sosiologis)".**

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Saude
2. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.
Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan, *rf*


Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag
NIP. 19650901 199603 1 0001

Tembusan :
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAMPAL SELATAN
Jln. Bonaengku No. 02 Desa Bangkir Kode Pos 94554

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 353/Kua.22.03.03/04/PW.01/7/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah menerangkan bahwa :

Nama : **MOH. FALATEHAN,Lc**
Nip : 19830413 200901 1 008
Jabatan : Kepala KUA Kec. Dampal Selatan
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)

Menindak Lanjuti Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU Nomor. 422/In.13/F.III/PP.00.9/06/2019, Tanggal 24 Juni 2019 Tentang Permohonan Izin Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi yang Berjudul "FENOMENA PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI (Analisis Sosiologis)". Pada 01 Juli 2019 s/d 15 Juli 2019, Maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi Izin Penelitian di KUA Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli

Kepada

Nama : **RAHMIANA**
N I M : 15.2.06.0013
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Jalur Gaza
No. Hp : 085396876391

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Bangkir, 15 Juli 2019
Plh.

SAINUDDIN
Nip.19640525 201409 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KANTOR DESA KOMBO

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Kombo Kec. Dampal Selatan Kode Pos 94554

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 474.3 / 01.002 / DK / 2019 / Umum

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerangkan bahwa :

Nama : **Drs. MANSUR B.**
Jabatan : Kepala Desa Kombo
Alamat : Dusun Bugis Desa Kombo

Menindak lanjuti surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU No.383/In.13/F.III/PP.00.9/05/2019 tentang permohonan izin penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi izin penelitian diwilayah Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, Kepada :

Nama : **RAHMIANA**
NIM : 15.2.06.0013
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Jalur Gaza
No Hp : 085396876391

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kombo
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui
Kepala Desa Kombo


DES. MANSUR B.



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KANTOR DESA SONI**

"SURAT REKOMENDASI"

Nomor : 141/01.03 /DS-SR/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mochammad Anas**
Jabatan : Kepala Desa Soni
Alamat : Dusun Tanjung II Desa Soni

Menindak Lanjuti dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
No.383/F.III/PP.00.9/05/2019 tentang permohonan izin penelitian dalam rangka penyusunan
Skripsi maka dengan ini kami memberikan REKOMENDASI IZIN PENELITIAN Diwilayah
Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, Kepada :

Nama : Rahmiana
Nim : 15.2.06.0013
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan filsafat islam (AFI)
Alamat : Jl. Jalur Gaza
No Hp : 085396876391

Demikian Rekomendasi ini di berikan digunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan : Soni

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Desa Soni





**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
DESA LEMPE**

Alamat : Jl. Hi. Abd. Wahid No.1 Desa Lempe Kode Pos 94554

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 64 - VII/ DL / PEM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINAL ISHAK
Jabatan : Kepala Desa Lempe
Alamat : Desa Lempe

Menindaklanjuti surat dari INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PALU No.383/In.13/F.III/PP.00.9/05/2019 tentang permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi maka dengan ini kami memberikan REKOMENDASI IZIN PENELITIAN diwilayah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, Kepada :

Nama : RAHMIANA
NIM : 15.2.06.0013
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Jalur Gaza
No Hp. : 085396876391

Demikian Rekomendasi ini diberikan digunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Lempe
Pada Tanggal : 15 Juli 2019



INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Dampal Selatan
2. Pertemuan antara peneliti dan informan di Desa Soni, Kombo dan Lempe membahas penelitian

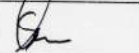
B. Bagaimana fenomena yang terjadi terhadap peningkatan angka perceraian di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli?

1. Apa yang menyebabkan sehingga adanya faktor orang ketiga di dalam rumah tangga?
2. Apa yang menjadi alasan untuk melakukan pernikahan dini?
3. Bagaimana faktor ekonomi menjadi penyebab alasan utama untuk bercerai?

C. Apa dampak yang dialami terhadap peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli?

1. Bagaimana perasaan anak ketika orang tua memutuskan untuk berpisah ?
2. Bagaimana pengasuhan pola asuh kepada anak setelah melakukan perceraian?
3. Apa saja yang dirasakan ketika gangguan emosi itu muncul?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Tanda Tangan	Ket.
1.	Moh. Falatchan		
2.	Baharuddin		
3.	Iksan		
4.	Herman		
5.	Rosita		
6.	Lisa		
7.	Ria		
8.	Yuli		
9.	Sukma		
10.	Ida		
11.	wati		
12.	Jumi		
13.	Diana		
14.	Mirna		



Gambar 1. Kantor Desa Lempe



Gambar 2. Kantor Desa Soni



Gambar 3. Kantor DesaKombo



Gambar 4. Kantor KUA Dampal Selatan



Gambar 5. Wawancara Bersama Kepala KUA
Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli



Gambar 6. Wawancara Bersama Pelaku Perceraian di Desa
Kombo



Gambar 7.Wawancara Bersama Pelaku Perceraian di Desa Kombo



Gambar 8.Wawancara Bersama Pelaku Perceraian di
Desa Soni



Gambar 9.Wawancara Bersama Aparat Desa Kombo



Gambar 10.Wawancara Bersama Aparat Desa Soni



Gambar 11.Wawancara Bersama kepala Desa Kombo



Gambar 12.Wawancara Bersama Pelaku Perceraian di Desa Lempe

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rahmiana

Tempat/Tgl Lahir : 8 Februari 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Kombo, Dampal Selatan

Ayah : Hasan

Pekerjaan : Tani

Agama : Islam

Ibu : Rasna

Pekerjaan : URT

Agama : Islam

Jenjang Pendidikan :

1. SD II Kombo
2. SMP 2 Tampiala
3. SMA 1 Tapalang
4. IAIN PALU